



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **ASDAR H.S Alias ASDAR Bin H. SUNDUSING**;-----
2. Tempat lahir : Pomalaa;-----
3. Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 3 Juli 1977;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : BTN Bukit Alam Mekongga, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditangkap Penyidik, pada tanggal 7 April 2016;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016;-----
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan 5 Juli 2016;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;-----

Halaman 1 dari Halaman 25 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;-----

----- Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa maju sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN.Kka., tanggal 14 Juli 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Kka., tanggal 14 Juli 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ASDAR H.S ALIAS ASDAR BIN H.SUNDUSING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan KEDUA Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASDAR H.S ALIAS ASDAR BIN H.SUNDUSING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada



dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah plastic klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu seberat 0,3 gram;-----
- 3 (tiga) buah plastic klip kosong;-----

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) lembar kemeja putih bergaris;-----
- 1 (satu) lembar kemeja bermotif batik;-----

Dikembalikan kepada terdakwa sebagaimana orang yang dilakukan penyitaan;-----

4. Membebani Terdakwa **ASDAR H.S ALIAS ASDAR BIN H.SUNDUSING** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa ASDAR H.S ALIAS ASDAR BIN H.SUNDUSING, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di rumah Btn milik

Halaman 3 dari Halaman 25 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terletak di Jln Btn Bukit Alam Mekongga No.9 Kel.Tahoa Kec.Kolaka Kab. Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, telah **“dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya ketika Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari RIRI (DPO) melalui telepon pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sebanyak 1 (satu) sachet kemasan plastic klip berisi butiran kristal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut diantar kerumah terdakwa oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal, Terdakwa kemudian mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap atau bong yang terdakwa buat sendiri dari botol kemasan air mineral dengan cara mula-mula serbuk Kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukan kedalam tabung pireks yang terdakwa telah siapkan kemudian terdakwa pasang pada alat hisap bong, lalu serbuk Kristal bening yang berada didalam tabung pireks tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap dan asap dari pembakaran tersebut yang kemudian terdakwa hisap melalui alat hisap berupa bong seperti halnya menghisap asap rokok, dan setelah terdakwa selesai menggunakan alat hisap berupa bong beserta tabung pireksnya, terdakwa langsung membuang alat-alat tersebut disungai kecil belakang rumah terdakwa. Bahwa kemudian sisa dari 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang terdakwa konsumsi pada hari Senin tanggal 04 April 2016 ditemukan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 01.30 wita dirumah terdakwa dengan cara melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan ketika berada dalam kamar tidur terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet kemasan plastic bening yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis shabu disalah satu kantong kemeja terdakwa yang tergantung diluar lemari didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar milik terdakwa, selanjutnya setelah diinterogasi terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) sachet kemasan plastic berisi butiran Kristal Narkotika jenis shabu tersebut;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, dan barang bukti 1 (satu) sachet shabu seberat 0,0711 (nol koma nol tujuh sebelas) gram tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1652/ NNF/IV/2016 tanggal 22 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si , Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :-----

Barang Bukti Nomor 4410/2016/NNF, 4411/2016/NNF, dan 4412/2016/NNF, yakni kristal bening serta urine dan darah milik ASDAR H.S ALS ASDAR BIN H.SUNDUSING adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa ASDAR H.S ALIAS ASDAR BIN H.SUNDUSING, pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 01.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2016, bertempat di rumah Btn milik terdakwa yang terletak di Jln Btn Bukit Alam Mekongga No.9 Kel.Tahoa Kec.Kolaka Kab. Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "**Penyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :-----

Halaman 5 dari Halaman 25 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya ketika Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari RIRI (DPO) melalui telepon pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sebanyak 1 (satu) sachet kemasan plastic klip berisi butiran kristal dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah Narkotika jenis shabu tersebut diantar kerumah terdakwa oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal, Terdakwa kemudian mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap atau bong yang terdakwa buat sendiri dari botol kemasan air mineral dengan cara mula-mula serbuk Kristal bening yang merupakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukan kedalam tabung pireks yang terdakwa telah siapkan kemudian terdakwa pasang pada alat hisap bong, lalu serbuk Kristal bening yang berada didalam tabung pireks tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas hingga menghasilkan asap dan asap dari pembakaran tersebut yang kemudian terdakwa hisap melalui alat hisap berupa bong seperti halnya menghisap asap rokok, dan setelah terdakwa selesai menggunakan alat hisap berupa bong beserta tabung pireksnya, terdakwa langsung membuang alat-alat tersebut disungai kecil belakang rumah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada RIRI (DPO) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali yang waktu dan tempatnya terdakwa lupa yakni antara bulan Februari 2016 sampai dengan bulan April 2016;-----
- Bahwa kemudian sisa dari 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang terdakwa konsumsi pada hari Senin tanggal 04 April 2016 ditemukan oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 01.30 wita dirumah terdakwa dengan cara melakukan pengeledahan didalam rumah tersebut dan ketika berada dalam kamar tidur terdakwa petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet kemasan plastic bening yang berisi butiran Kristal Narkotika jenis shabu disalah satu kantong kemeja terdakwa yang tergantung diluar lemari didalam kamar milik terdakwa, selanjutnya setelah diinterogasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui kepemilikan 1 (satu) sachet kemasan plastic berisi butiran Kristal Narkotika jenis shabu tersebut;-----

- Bahwa maksud terdakwa dalam menyimpan, membawa dan menguasai narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri namun terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan serta penggunaan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk kepentingan pengobatan, dan barang bukti 1 (satu) sachet shabu seberat 0,0711 (nol koma nol tujuh sebelas) gram tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1652/NNF/IV/2016 tanggal 22 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si , Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :-----
- Barang Bukti Nomor 4410/2016/NNF, 4411/2016/NNF, dan 4412/2016/NNF, yakni kristal bening serta urine dan darah milik ASDAR H.S ALS ASDAR BIN H.SUNDUSING adalah **benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi RAMADHAN, SH.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 7 dari Halaman 25 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kolaka dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa ASDAR HS Alias ASDAR Bin SUNDUSING karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di BTN Bukit Alam Mekongga No. 9, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di dalam kamar tidur milik Terdakwa;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka diantaranya yakni Pak NAJAMUDDIN;-----
- Bahwa pada saat kami datang Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa, namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa ketika melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang tersimpan di salah satu kantong baju kemeja putih bergaris terbungkus dengan kertas tissu dan 3 (tiga) buah kemasan plastik klip bening kosong yang tersimpan pada salah satu kantong kemeja bermotif batik, dimana kedua kemeja tersebut di gantung diluar lemari pakaian dalam kamar milik Terdakwa ASDAR HS Alias ASDAR;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang tersimpan disalah satu kantong baju kemeja putih bergaris dan dibungkus dengan kertas tissu dan 3 (tiga) buah kemasan plastik klip bening kosong yang tersimpan pada salah satu kantong kemeja bermotif batik adalah milik Terdakwa ASDAR HS Alias ASDAR;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa paket Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama RIRI dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu dari RIRI pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, sekitar pukul 15.00 WITA, yang dilakukan di rumah Terdakwa ASDAR HS bertempat di Kompleks BTN Bukit Alam Mekongga, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sendiri yang membeli paket Narkotika jenis shabu dari RIRI dengan menggunakan uang pribadinya;-----
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sendiri di dalam rumah;-----
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong tersebut adalah bekas tempat menyimpan obat Terdakwa;-----
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebelum saksi bersama dengan rekan saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumahnya;-----
 - Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa rumah Terdakwa ASDAR HS Alias ASDAR tersebut sering digunakan untuk memakai Narkotika jenis shabu;-----
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa paket Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri di rumah Terdakwa;--
 - Bahwa pada waktu saksi menemukan barang bukti di dalam rumah Terdakwa, ada Kepala Lingkungan I, Kel. Tahoa yakni DJAMALUDDIN MUHAMMAD SINI;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika tersebut;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

Halaman 9 dari Halaman 25 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



2. **Saksi NAJAMUDDIN Alias NAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kolaka dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa ASDAR HS Alias ASDAR Bin SUNDUSING karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di BTN Bukit Alam Mekongga No. 9, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di dalam kamar tidur milik Terdakwa;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka diantaranya yakni Pak RAMADHAN, SH;-----
- Bahwa pada saat kami datang Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa, namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam rumahnya;-----
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, kami menemukan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang tersimpan di salah satu kantong baju kemeja putih bergaris terbungkus dengan kertas tisu dan 3 (tiga) buah kemasan plastik klip bening kosong yang tersimpan pada salah satu kantong kemeja bermotif batik, dimana kedua kemeja tersebut di gantung diluar lemari pakaian dalam kamar milik Terdakwa ASDAR HS Alias ASDAR;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang tersimpan disalah satu kantong baju kemeja putih bergaris dan dibungkus dengan kertas tisu dan 3 (tiga) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kemasan plastik klip bening kosong yang tersimpan pada salah satu kantong kemeja bermotif batik adalah milik Terdakwa ASDAR HS Alias ASDAR;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa paket Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari temannya yang bernama RIRI dengan cara membeli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu dari RIRI pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, sekitar pukul 15.00 WITA, yang dilakukan di rumah Terdakwa ASDAR HS bertempat di Kompleks BTN Bukit Alam Mekongga, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sendiri yang membeli paket Narkotika jenis shabu dari RIRI dengan menggunakan uang pribadinya;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sendiri di dalam rumah;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kemasan plastik klip kosong tersebut adalah bekas tempat menyimpan obat Terdakwa;-----
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebelum saksi bersama dengan rekan saksi menangkap Terdakwa, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di rumahnya;-----
- Bahwa saksi dan rekan saksi mengetahui dari laporan masyarakat yang mengatakan bahwa rumah Terdakwa ASDAR HS Alias ASDAR tersebut sering digunakan untuk memakai Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa paket Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa untuk digunakan sendiri di rumah Terdakwa;--
- Bahwa pada waktu saksi menemukan barang bukti di dalam rumah Terdakwa, ada Kepala Lingkungan I, Kel. Tahoa yakni DJAMALUDDIN MUHAMMAD SINI;-----

Halaman 11 dari Halaman 25 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk membawa, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi Narkotika tersebut;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

3. Saksi DJAMALUDDIN MUHAMMAD SINI Alias DJAMALUDDIN Bin TOU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kolaka dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa ASDAR HS Alias ASDAR Bin SUNDUSING karena ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di BTN Bukit Alam Mekongga No. 9, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di dalam kamar tidur milik Terdakwa;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan yaitu anggota Kepolisian dari Polres Kolaka diantaranya yang saksi kenal yaitu Pak RAMADHAN dan Pak NAJAMUDDIN;-----
- Bahwa saksi melihat pada saat anggota Polres Kolaka melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa kemudian anggota Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres kolaka menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet kemasan plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang tersimpan disalah satu kantong baju kemeja putih bergaris dan dibungkus dengan kertas tisu dan 3 (tiga) buah buah kemasan plastik klip bening kosong yang tersimpan pada salah satu kantong kemeja bermotif batik adalah milik Terdakwa ASDAR HS Alias ASDAR;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana ASDAR memperoleh paket Narkotika jenis shabu tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan ASDAR mulai berhubungan dengan Narkotika;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1652/NNF/IV/2016, tanggal 22 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

Kesimpulan :-----

- ⇒ 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram, diberi nomor barang bukti 4410/2016/NNF;-----
- ⇒ 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 4411/2016/NNF;-----
- ⇒ 1 (satu) buah tabung kaca berisi darah, diberi nomor barang bukti 4412/2016/NNF;-----

Barang bukti tersebut adalah milik **ASDAR H.S Alias ASDAR Bin H. SUNDUSING**, adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Polres Kolaka dan keterangan Terdakwa tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan, sehubungan dengan masalah Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Kolaka pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di Rumah BTN

Halaman 13 dari Halaman 25 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, yang beralamat di BTN Bukit Alam Mekongga No. 9, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya didalam kamar tidur Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi, karena pada saat itu Terdakwa ditemukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu didalam rumah Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat anggota Polres datang di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sementara istirahat di dalam kamar tidur Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat anggota Polres Kolaka melakukan penggerebekan didalam rumah/kamar, anggota Polisi menemukan 1(satu) Paket/Bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di saku baju kemeja milik Terdakwa yang Terdakwa gantung disamping lemari pakaian dalam kamar tidur, dan 3 (tiga) buah kemasan plastik klip bekas yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku baju kemeja motif batik;-----
- Bahwa adapun 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu Terdakwa peroleh dari RIRI dengan cara beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa beli dari RIRI, pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, sekitar jam 15.00 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kompleks BTN Bukit Alam Mekongga, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa beli dari RIRI, yaitu cuma 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu namun Terdakwa tidak tahu berapa beratnya;-----
- Bahwa pada malam itu sebelum Terdakwa ditangkap sebagian paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pakai/konsumsi sendiri didalam kamar tidur Terdakwa, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di saku baju kemeja milik Terdakwa yang tergantung disamping lemari dalam kamar tidur milik Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mulai berhubungan dengan Narkotika sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari RIRI sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan RIRI sehari-hari karena Terdakwa pertama kali kenal dengan RIRI pada saat datang di rumah keluarganya yang bertetangga rumah dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pertama kali Terdakwa pesan langsung paket Narkotika jenis shabu dari RIRI pada waktu RIRI datang di rumah keluarganya didekat rumah Terdakwa, setelah itu RIRI memberikan nomor Hpnya kepada Terdakwa sehingga apabila Terdakwa butuh barang Terdakwa biasa pesan melalui telepon atau sms;-----
- Bahwa mengenai 3 (tiga) bungkus kemasan plastik klip kosong tersebut adalah bekas tempat obat herbal yang selalu Terdakwa bawa apabila Terdakwa pergi ke Pomalaa;-----
- Bahwa plastik kosong tersebut, Terdakwa peroleh dari RIRI juga;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu, karena awalnya Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu di Pomalaa sejak bulan Januari 2016 sampai Terdakwa ditangkap;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, seberat 0,3 gram;-----
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;-----
- 1 (satu) lembar kemeja putih bergaris;-----
- 1 (satu) lembar kemeja bermotif batik;-----

Halaman 15 dari Halaman 25 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN

Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa ASDAR H.S Alias ASDAR Bin H. SUNDUSING telah menggunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis shabu sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap;-----
2. Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa membelinya dari RIRI (DPO), pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, sekitar jam 15.00 WITA, di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kompleks BTN Bukit Alam Mekongga No. 9, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
3. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016 (pada malam itu), sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sendiri, bertempat di rumah BTN milik Terdakwa, di Kompleks BTN Bukit Alam Mekongga No. 9, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian sisanya Terdakwa simpan di dalam saku baju kemeja milik Terdakwa, yang tergantung disamping lemari dalam kamar tidur milik Terdakwa;-----
4. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, sekitar jam 01.00 WITA, pada saat Terdakwa sementara istirahat (tidur) di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, kemudian anggota Polres Kolaka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penggerebekan di dalam rumah/kamar Terdakwa, kemudian anggota Polisi menemukan 1(satu) Paket/Bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam saku baju kemeja milik Terdakwa yang Terdakwa gantung disamping lemari pakaian dalam kamar tidur, dan 3 (tiga) buah kemasan plastik klip bekas yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku baju kemeja motif batik, dan Narkotika jenis shabu yang ditangkap tersebut, sebahagian telah Terdakwa pergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Kolaka, untuk dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1652/NNF/IV/2016, tanggal 22 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram, diberi nomor barang bukti 4410/2016/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 4411/2016/NNF, dan 1 (satu) buah tabung kaca berisi darah, diberi nomor barang bukti 4412/2016/NNF, barang bukti tersebut adalah milik **ASDAR H.S Alias ASDAR Bin H. SUNDUSING**, adalah benar **mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

6. Bahwa benar ketika Terdakwa mempergunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis shabu, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari Halaman 25 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ASDAR H.S Alias ASDAR Bin H. SUNDUSING**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Terdakwa ASDAR H.S Alias ASDAR Bin H. SUNDUSING telah menggunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis shabu sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap;-----

Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan tersebut, Terdakwa membelinya dari RIRI (DPO), pada hari Senin, tanggal 4 April 2016, sekitar jam 15.00 WITA, di rumah Terdakwa, yang beralamat di Kompleks BTN Bukit Alam Mekongga No. 9, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016 (pada malam itu), sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sendiri, bertempat di rumah BTN milik Terdakwa, di Kompleks BTN Bukit Alam Mekongga No. 9, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, kemudian sisanya Terdakwa simpan di dalam saku baju kemeja milik Terdakwa, yang tergantung disamping lemari dalam kamar tidur milik Terdakwa;-----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016, sekitar jam 01.00 WITA, pada saat Terdakwa sementara istirahat (tidur) di dalam kamar tidur rumah Terdakwa, kemudian anggota Polres Kolaka dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka melakukan penggerebekan di dalam rumah/kamar Terdakwa, kemudian anggota Polisi menemukan 1(satu) Paket/Bungkus plastik klip yang

Halaman 19 dari Halaman 25 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam saku baju kemeja milik Terdakwa yang Terdakwa gantung disamping lemari pakaian dalam kamar tidur, dan 3 (tiga) buah kemasan plastik klip bekas yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam saku baju kemeja motif batik, dan Narkotika jenis shabu yang ditangkap tersebut, sebahagian telah Terdakwa pergunakan sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Kolaka, untuk dilakukan proses hukum sesuai aturan hukum yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 1652/NNF/IV/2016, tanggal 22 April 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0711 gram, diberi nomor barang bukti 4410/2016/NNF, 1 (satu) botol plastik berisi urine, diberi nomor barang bukti 4411/2016/NNF, dan 1 (satu) buah tabung kaca berisi darah, diberi nomor barang bukti 4412/2016/NNF, barang bukti tersebut adalah milik **ASDAR H.S Alias ASDAR Bin H. SUNDUSING**, adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;-----

----- Menimbang, bahwa maksud Terdakwa memiliki (membeli) Narkotika jenis shabu tersebut, untuk dipergunakan (dikonsumsi) oleh Terdakwa sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah korban dari penyalahgunaan Narkotika, sehingga terhadap Terdakwa haruslah diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I [Nomor : 1386K/Pid.Sus/2011](#), yang menyatakan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya. Jadi, jangan hanya melihat tekstual seperti kalimat dalam Undang-Undang Narkotika. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tentu saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menguasai atau memiliki Narkotika tersebut”, meskipun kepemilikan atau penguasaan itu semata untuk digunakan. Majelis kasasi menegaskan Pasal 112 ayat (1) tidak tepat dipakai kepada Terdakwa yang menguasai atau memiliki Narkotika dengan tujuan digunakan. Yang lebih tepat adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa ASDAR H.S Alias ASDAR Bin H. SUNDUSING telah menggunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis shabu, di rumah Terdakwa sendiri, dan ketika Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103, dan dalam penyalahgunaan sebagaimana ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (*Vide* Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);-----

Halaman 21 dari Halaman 25 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, persyaratan yuridis yang dikehendaki tersebut, tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa *a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, seberat 0,3 gram;-----
- 3 (tiga) buah plastik klip kosong;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana (*instrument delicti*) dan barang hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*), maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kemeja putih bergaris;-----
- 1 (satu) lembar kemeja bermotif batik;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa ASDAR H.S Alias ASDAR Bin H. SUNDUSING;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Kedadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;---

Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 23 dari Halaman 25 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN

Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASDAR H.S Alias ASDAR Bin H. SUNDUSING** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, seberat 0,3 gram;-----
 - 3 (tiga) buah plastik klip kosong;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan**;-----
- 1 (satu) lembar kemeja putih bergaris;-----
- 1 (satu) lembar kemeja bermotif batik;-----
- Dikembalikan kepada Terdakwa ASDAR H.S Alias ASDAR Bin H. SUNDUSING**;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **6 SEPTEMBER 2016**, oleh : **AGUS DARWANTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ABDUL HAFID, S.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **IIN FEBRINA MADARIA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. <u>TRI SUGONDO, S.H.</u>	<u>AGUS DARWANTA, S.H.</u>
2. <u>RUDI HARTOYO, S.H.</u>	

Panitera Pengganti,

ABDUL HAFID, S.H.

Kka

Halaman 25 dari Halaman 25 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN